PT JAMKRIDA BALI MANDARA
PENJAMINAN KREDIT DAERAH BALI

ASLI

Reg. No: 0036215

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : **PB.2024.07.0471** Nilai : **Rp.** 205.024.950,00

1. **Dengan ini dinyatakan, bahwa kami** PT. TAURUS SEJAHTRA
Bumi Dalung Permai Blok TT No.8 Dalung,Kuta Utara,Badung
sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. JAMKRIDA BALI MANDARA (Perseroda), Jalan Surapati No. 8 Denpasar Bali - Indonesia sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggungjawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Penandatangan Kontrak Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali
Jl. Raya Puputan Niti Mandala Denpasar

sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 205.024.950,00
(terbilang: Dua Ratus Lima Juta Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah
2. **Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN, tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan :**
Pembangunan Gedung Disdikpora (Lanjutan)

Sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
dari PENERIMA JAMINAN
Nomor : B.10.000.3/33444/UK/DIKPORA **tanggal** 09 Juli 2024

3. **Surat Jaminan ini berlaku selama** 164(Seratus Enam Puluh Empat) **hari kalender dan efektif mulai dari tanggal** 15 Juli 2024 **sampai dengan tanggal** 25 Desember 2024
4. **Jaminan ini berlaku apabila :**
 a. **TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;**
 b. **Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.**
5. **PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setalah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.**
6. **Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.**
7. **Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kelender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.**

Dikeluarkan di **Denpasar** **pada tanggal** 09 Juli 2024

TERJAMIN
PT. TAURUS SEJAHTRA

PT TAURUS SEJAHTRA
KONTRAKTOR
PEKERJAAN UMUM

I KETUT SIPANG
Direktur

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA BALI MANDARA (Perseroda)

SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
JAMKRIDA BALI MANDARA
30C2EALX231812774

I KETUT WIDIANA KARYA,SE.MBA
Direktur Utama

PAM 2024